



WALIKOTA PONTIANAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK  
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR BIAYA KHUSUS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
PADA INSPEKTORAT KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik dan upaya mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian Pemerintah Kota Pontianak, perlu meningkatkan pembinaan dan pengawasan secara efisien dan efektif melalui kegiatan pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Inspektorat Daerah;
  - c. bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas Inspektorat Kota Pontianak sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dipandang perlu memberikan biaya khusus dalam melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Biaya Khusus Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Kota Pontianak Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat I Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 5), Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 613);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149);
16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2018 Nomor 11);
17. Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Inspektorat Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 58);
18. Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2018 Nomor 51);
19. Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2018 Nomor 76);

## MEMUTUSKAN,

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PADA INSPEKTORAT KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2019.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Pontianak.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Pontianak.
5. Standar Biaya adalah biaya tertinggi-tingginya dari suatu barang dan jasa baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka penyusunan dokumen anggaran serta pelaksanaan dan pengendalian anggaran berbasis kinerja.
5. Standar Biaya Khusus Pembinaan dan Pengawasan yang selanjutnya disebut Standar Biaya Khusus adalah standar biaya yang digunakan Inspektorat guna mendukung peran dan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah.
7. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh Inspektorat untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah dan opini atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Pontianak.
8. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan.
9. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
10. Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disingkat PKPT adalah program kerja pengawasan yang ditetapkan oleh Walikota, dilaksanakan secara rutin setiap tahun, serta memuat jadwal pelaksanaan, pemeriksaan, Unit Kerja/PD/Satuan Kerja, Tujuan Audit/Pemeriksaan, Ruang Lingkup, Susunan Tim, Anggaran Waktu, Anggaran Biaya, Rencana Mulai Pelaksanaan, Rencana Penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan, Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan yang akan diterbitkan, Peralatan yang diperlukan dan Keterangan yang diperlukan.
11. Non Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disebut Non PKPT adalah program kerja pengawasan yang tidak dapat diprediksi, bersifat insidental, dilaksanakan secara rutin setiap tahun antara lain Pemeriksaan Khusus/Kasus Pengaduan Masyarakat.

BAB II  
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai kerangka acuan bagi Inspektorat dalam penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2019.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah mewujudkan relevansi dan kewajaran antara alokasi anggaran dengan keluaran dari hasil kegiatan pembinaan dan pengawasan yang direncanakan.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini:

- a. kriteria kegiatan pengawasan;
- b. tugas pembinaan dan pengawasan;
- c. pelaksanaan kegiatan pemeriksaan;
- d. standar biaya khusus;
- e. ketentuan peralihan; dan
- f. ketentuan penutup.

BAB III  
KRITERIA KEGIATAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Kegiatan pengawasan yang dapat diusulkan untuk ditetapkan dalam Standar Biaya Khusus harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. dilaksanakan secara rutin setiap tahun (bukan temporer);
  - b. mempunyai keluaran (output) yang jelas dan terukur berupa Laporan Hasil Pemeriksaan, Laporan Hasil Evaluasi dan Laporan Hasil Monitoring/Pemantauan, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
  - c. merupakan penjabaran dan tugas pokok dan fungsi Inspektorat;
  - d. kegiatan tersebut berada pada tahapan kegiatan atau sub kegiatan dalam rangka pencapaian kinerja Inspektorat; dan
  - e. bersifat khusus/spesifik dan hanya dilaksanakan oleh Inspektorat.
- (2) Kegiatan pengawasan yang tidak dapat diusulkan menjadi Standar Biaya Khusus meliputi:
  - a. kegiatan-kegiatan sekretariat yang sifatnya umum dalam rangka operasional perkantoran pada Inspektorat; dan
  - b. kegiatan-kegiatan insidental seperti pengadaan barang.

BAB IV  
TUGAS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Standar Biaya Khusus diberikan dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah yang dilakukan oleh pejabat dan staf Inspektorat.
- (2) Tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi

## Pasal 7

Tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) berupa kegiatan pengawasan sesuai kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang meliputi:

- a kegiatan peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah meliputi:
  - 1 bimbingan teknis pemeriksaan investigatif,
  - 2 bimbingan teknis pendampingan pengadaan barang dan jasa (probity advice), dan
  - 3 bimbingan teknis penerapan sistem manajemen resiko.
- b kegiatan asistensi/ pendampingan, meliputi
  - 1 penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran,
  - 2 pengadaan barang dan jasa,
  - 3 operasionalisasi sapu bersih pungutan liar,
  - 4 pengawalan dan pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah, dan
  - 5 kegiatan asistensi lainnya.
- c kegiatan review, meliputi:
  - 1 review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
  - 2 review Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
  - 3 review Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah,
  - 4 review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah,
  - 5 review Laporan Kinerja,
  - 6 review Penyerapan Anggaran,
  - 7 review Penyerapan Pengadaan Barang dan Jasa, dan
  - 8 kegiatan review lainnya.
- d kegiatan monitoring dan evaluasi, meliputi:
  - 1 tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan,
  - 2 tindak lanjut pemeriksaan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah,
  - 3 dana Bantuan Operasional Sekolah,
  - 4 akai pencegahan korupsi dan evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,
  - 5 penilaian mandiri reformasi birokrasi,
  - 6 penanganan laporan gratifikasi,
  - 7 penanganan Whistle Blower System,
  - 8 penanganan benturan kepentingan,
  - 9 verifikasi Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara/Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara,
  - 10 verifikasi pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
  - 11 perencanaan dan penganggaran responsif gender, dan
  - 12 pelayanan publik.
- e kegiatan pemeriksaan, meliputi:
  - 1 kinerja, dan
  - 2 dengan tujuan tertentu.

## BAB V PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERIKSAAN

### Pasal 8

- (1) Kegiatan pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan PEPT Inspektoral yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Kegiatan pemeriksaan yang tercantum dalam PEPT sebagaimana

- a kegiatan peningkatan kapabilitas Aparat **Pengawasan** Internal Pemerintah,
  - b kegiatan asistensi/pendampingan,
  - c kegiatan reviu,
  - d kegiatan monitoring dan evaluasi, dan
  - e kegiatan pemeriksaan.
- (3) Kegiatan pemeriksaan Non PKPT seperti pemeriksaan Pemeriksaan Khusus/Kasus Pengaduan Masyarakat dan Monitoring, sesuai sifatnya tidak dicantumkan dalam PKPT tetapi tetap dilaksanakan dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara rutin setiap tahun.
- (4) Kegiatan pemeriksaan berdasarkan PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan setelah dipenuhinya persyaratan administrasi sebagai berikut;
- a mengajukan program kerja pengawasan/pemeriksaan yang ditandatangani oleh Supervisi Pemeriksaan atau pejabat yang mewakili, dan
  - b penerbitan Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Inspektur atau pejabat yang mewakili.
- (5) Kegiatan pemeriksaan Non PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilaksanakan setelah terbitnya Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Inspektur atau pejabat yang mewakili.

#### Pasal 9

- (1) Inspektur atau pejabat yang mewakili dapat menerbitkan 2 (dua) Surat Perintah Tugas dalam waktu yang bersamaan kepada Tim Pemeriksa.
- (2) Penerbitan Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk:
- a. pemeriksaan yang sifatnya tidak sejenis yaitu pemeriksaan berdasarkan PKPT dan pemeriksaan Non PKPT; dan/atau
  - b. tidak terjadi duplikasi pembiayaan.

#### Pasal 10

- (1) Surat Perintah Tugas pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b dan ayat (5), memuat susunan Tim Pemeriksa dan waktu pemeriksaan.
- (2) Susunan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. supervisi,
  - b. ketua tim, dan
  - c. anggota.
- (3) Jumlah hari pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan sebagai berikut:
- a. untuk kegiatan pemeriksaan dan kegiatan lainnya, jumlah hari sebanyak-banyaknya 30 (tiga puluh) hari kerja; dan
  - b. jumlah hari Surat Perintah Perjalanan Dinas yang dibayarkan sebanyak hari pemeriksaan yang tercantum dalam Surat Perintah Tugas dikurangi 1 (satu) hari untuk perencanaan kegiatan pemeriksaan dan 1 (satu) hari untuk pelaporan hasil kegiatan pemeriksaan.

#### Pasal 11

- (1) Penerbitan laporan hasil pemeriksaan sesuai dengan rencana yang dicantumkan dalam PKPT.
- (2) Surat Perintah Tugas pemeriksaan yang kedua dikeluarkan apabila Surat Perintah Tugas yang pertama sudah selesai waktunya.
- (3) Surat Perintah Tugas pemeriksaan yang ketiga akan dikeluarkan apabila laporan hasil pemeriksaan untuk Surat Perintah Tugas yang pertama telah diselesaikan, dan demikian juga untuk Surat Perintah Tugas berikutnya.

### BAB VI STANDAR BIAYA KHUSUS

#### Pasal 12

- (1) Prinsip dalam penetapan Standar Biaya Khusus memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Standar Biaya Khusus diberikan kepada Wakil Walikota, Pejabat dan Staf Inspektorat yang terdiri dari:
  - a. pengarah pemeriksaan;
  - b. penanggung jawab pemeriksaan;
  - c. wakil penanggung jawab pemeriksaan;
  - d. supervisi/ pengendali teknis pemeriksaan;
  - e. ketua tim pemeriksa; dan
  - f. anggota/staf pemeriksa.
- (3) Pengarah pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a secara *ex officio* dijabat oleh Walikota dan Wakil Walikota.
- (4) Penanggung Jawab pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b secara *ex officio* dijabat oleh Inspektur.
- (5) Wakil Penanggung Jawab pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c secara *ex officio* dijabat oleh Sekretaris Inspektorat.
- (6) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d secara *ex officio* dijabat oleh Inspektur Pembantu Wilayah sedangkan pengendali teknis dijabat oleh pejabat fungsional tertentu.
- (7) Ketua Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat dijabat oleh Pejabat Fungsional Penyelenggamaan Urusan Pemerintahan yang memiliki pangkat paling tinggi pada Tim Pemeriksa atau Auditor yang telah lulus sertifikasi sebagai Ketua Tim.
- (8) Anggota/Staf Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dapat dijabat oleh Pejabat Fungsional, Fungsional Umum pada Inspektur Pembantu Wilayah, Kepala Sub Bagian dan Staf pada Sub Bagian pada Sekretariat sejangkaun jumlah pejabat Fungsional Auditor maupun Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah belum memadai dan sangat dibutuhkan.

#### Pasal 13

- (1) Biaya Khusus Pengawasan dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat pada Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan.
- (2) Rencana Standar Biaya Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.



BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Khusus Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Kota Pontianak Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2018 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 2 Januari 2019

WALIKOTA PONTIANAK,  
  
EDI RUSDI KANTONO

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 2 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

  
MULYADI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2019 NOMOR 4

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK  
 NOMOR 4 TAHUN 2019  
 TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PADA  
 INSPEK TORAT KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2019

NO	URAIAN	PELAKSANA	SATUAN	STANDAR BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Pengarah, faailitasi, pengendalian, pengkoordinasian, pembinaan teknis, pengusutan, pengujian terhadap Penanggungjawab dan Wakil Penanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan pemeriksaan	Pengarah	Orang/ bulan	Rp. 8.000.000,00	
2.	Fasilitasi, pengendalian, pengkoordinasian, pembinaan teknis, pengusutan, pengujian dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemeriksaan	Penanggungjawab	Orang/ bulan	Rp. 7.400.000,00	
3.	Membantu fasilitasi, pengendalian, pengkoordinasian, pembinaan teknis, pengusutan dan pengoreksian pelaksanaan kegiatan pemeriksaan	Wakil Penanggungjawab	Orang/ bulan	Rp. 5.900.000,00	
4.	a Kegiatan peningkatan kapabilitas APIP, b Kegiatan asistensi/pendampingan, c Kegiatan revidu, d Kegiatan monitoring dan evaluasi, dan e Kegiatan pemeriksaan;	Supervisi/ Pengendali Teknis	Orang/hari	Rp. 400.000,00	
		Ketua Tim Golongan IV	Orang/ hari	Rp. 350.000,00	
		Ketua Tim Golongan III	Orang/ hari	Rp. 335.000,00	
		Anggota Tim Golongan IV (Fungsional/Struktural)	Orang/ hari	Rp. 325.000,00	
		Anggota Tim Golongan II (Fungsional/Struktural)	Orang/ hari	Rp. 300.000,00	
		Anggota Tim/ Staf Pemeriksa Golongan III	Orang/hari	Rp. 235.000,00	
		Anggota Tim/Staf Pemeriksa Golongan II	Orang/ hari	Rp. 210.000,00	

7  
2  
3

1	2	3	4	5	6	7	
5	7. Pemeriksaan Khusus Akutis Pengeluaran Masyarakat	Revisi Tim Anggaran	orang/kegiatan orang/hari	Rp Rp	2.000.000,00 2.500.000,00		
6	g. Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	Eselon II	Orang/hari	Rp	125.000,00		
		Eselon III Golongan IV	Orang/hari	Rp	300.000,00		
		Eselon III Golongan III	Orang/hari	Rp	270.000,00		
		Fungsional Golongan IV	Orang/hari	Rp	235.000,00		
		Eselon IV Golongan II	Orang/hari	Rp	235.000,00		
		Fungsional Golongan III					
		PNS Non Struktural Golongan III	Orang/hari	Rp	210.000,00		
		PNS Non Struktural Golongan II	Orang/hari	Rp	180.000,00		

WALIKOTA PONTIANAK  
  
 Rizki Rizki Hartono